

IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA MURAH MELALUI *E-COURT*

Fuad Hasyim

Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Email: fuadhasyim@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu terobosan yang diciptakan oleh Mahkamah Agung guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan administrasi di Pengadilan adalah memanfaatkan teknologi berbasis *online*. *Electronics Justice System (e-Court)* didesign sebagai sistem administrasi peradilan yang *Contante justitie*. Secara teknis, *E-court* menyediakan fitur pendaftaran (*e-filing*), taksiran panjar biaya (*e-SKUM*), pembayaran panjar biaya (*e-summons*) dan persidangan (*e-litigation*). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Kajian ini mencoba melihat realita hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia terkait penerapan dari *e-Court* dalam upaya efektifitas dan efisiensi peradilan. Adapun analisis data yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini ialah *pertama*, bahwa aspek sederhana prosedurnya yang tidak rumit dan bertele-tele. Aspek “cepat” dipastikan, prosedur pendaftaran, pengajuan, pembayaran dan penyelesaian persidangan *relative* lebih singkat dibandingkan dengan peradilan konvensional. Aspek “Biaya Murah” maka biaya yang dikeluarkan oleh pengadu yang mendaftarkan perkara secara manual ataupun konvensional lebih mahal dibandingkan peradilan digital melalui *e-Court*. Kedua, dampak terhadap advokat dalam pelaksanaan sistem *e-Court* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan ialah advokat harus memiliki kecakapan menangani kasus hukum *clien* secara *online*. Dengan *e-Court* pembelaan advokat untuk *clien* merupakan pembelaan yang tidak mengedepankan perebutan kebenaran atau bisa diistilahkan dengan *law battle* yang berpusat pada kebijakan hakim bukan perdebatan para advokat yang masih cenderung subjektif pada *clien*.

Kata Kunci: *e-Court*, Asas Peradilan, Advokat.

A. PENDAHULUAN

Proses peradilan yang jelas, tidak rumit dan dapat dijangkau oleh masyarakat tingkat bawah merupakan system peradilan yang diimpikan masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil riset Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), pengadilan di Indonesia jika ditilik dari sisi pelayanan publik masih memiliki beberapa kelemahan seperti jadwal persidangan

yang tidak tepat waktu, layanan informasi pengadilan yang tidak merata serta maraknya pungutan liar pada proses administrasinya (Skripak dkk., 2018). Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh dikatakan oleh *Robert N. Cole-O Lee Reed* bahwasannya lembaga peradilan yang menyelesaikan sengketa menanggung beban terlalu banyak, memakan waktu yang cukup lama, membuang banyak waktu dan mahal.

Dalam KUHP No. 48 tahun 2009 telah disebutkan asas peradilan *Contante justitie*. Asas *Contante justitie* yang merupakan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan telah diatur dalam KUHP No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Akan tetapi asas yang efektif dan efisien tersebut belum terlaksana secara maksimal di peradilan Indonesia (Retnaningsih, 2020, hlm. 127).

Salah satu terobosan yang diciptakan oleh Mahkamah Agung guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan administrasi di pengadilan adalah dengan memanfaatkan teknologi berbasis *online*. *e-Court* didesign sebagai sistem administrasi peradilan yang *Contante justitie*, yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan. Secara teknis, *E-court* menyediakan fitur pendaftaran (*e-filing*), taksiran panjar biaya (*e-SKUM*), pembayaran panjar biaya (*e-summons*) dan persidangan (*e-litigation*) yang seluruhnya dilakukan secara *online* (Mahkamah Agung, 2019). Adapun Lingkungan peradilan yang menyediakan *e-court* adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Melalui *E-Court*, perkembangan hukum di Indonesia beralih dari peradilan konvensional pada peradilan digital yang disesuaikan dengan perkembangan zaman

meliputi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), SIAP, SIKEP, KOMDANAS, SIMARI, SIWAS, e-LLK, SIMAK, PNBP, Sistem Informasi Tata Persuratan, Sistem Informasi Perpustakaan, Sistem Informasi Portal, Direktori Putusan, Info Perkara, New Direktori Putusan, Gugatan On Line, E-SKUM, ATR, SPPT, Bantuan Panggilan Sidang Elektronik. Tentunya saat ini juga termasuk dengan persidangan secara elektronik atau *e-litigation*.

Hingga dewasa ini, tercatat sudah hampir 400 pengadilan umum di Indonesia telah menerapkan *e-Court* pengadilan (Mahkamah Agung, 2019). Meski demikian masih terdapat beberapa hal yang dikeluhkan meski asas yang menjadi dasar dari pelaksanaan *e-Court* adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Suatu penelitian diharapkan dapat mengungkap kebenaran ilmu pengetahuan sehingga penelitian sering dilakukan guna menjawab keraguan terhadap realita yang terjadi (Asikin, 2016). Begitu halnya penelitian yang menggunakan yuridis empiris ini. Kajian ini mencoba melihat realita hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia terkait penerapan dari *e-Court* dalam upaya efektifitas dan efisiensi peradilan. Adapun analisis data yang digunakan bersifat kualitatif yaitu data yang dinarasikan.

Pada penelitian kualitatif ini, laporan penelitian berwujud kutipan-kutipan data atas hasil wawancara dan observasi lapangan secara langsung.

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Dasar pelaksanaan *e-Court* (*Electronics Justice System*)

e-Court adalah instrument pelayanan peradilan elektronik bagi masyarakat yang dalam pelaksanaannya berbasis internet (Mahkamah Agung, 2019, hlm. 4). *e-court* atau pengadilan elektronik adalah bagian dari penyelenggaraan sistem pemerintahan elektronik, SPBE yang diatur dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018. Pelaksanaan *e-Court* juga berpijak pada Pasal 27 Tahun 2019 "PERMA 1" yang menegaskan bahwa segala ketentuan persidangan elektronik diadakan berdasarkan kebutuhan public dan berpijak pada undang-undang dan ketentuan serta uji coba publik.

Berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, perlu ditinjau ulang dan dilakukan perbaikan khususnya terkait hal ihwal persidangan secara online. Hal ini dikarenakan tujuan dari *e-Court* adalah optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat yang memerlukan peradilan dengan lebih menghemat waktu dan biaya. Sehingga

lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Dalam penyelenggaraannya, Mahkamah Agung juga berpijak pada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menunjukkan bahwa kekuasaan yudikatif maupun kekuasaan yudisial hakim dalam melaksanakan peradilan guna penegakan hukum bersifat merdeka (*independent*). Selain itu, pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 juga menyebutkan bahwa kekuasaan hakim pada era modern yang turut berkembang sesuai kebutuhan zaman di Indonesia tidak menyalahi prinsip-prinsip penyelenggaraan peradilan yang ada.

Selain pengadaan *e-Court* yang telah memiliki dasar kehakiman yang kuat, penyelenggaraan persidangan, *e-Court* Indonesia juga harus memenuhi unsur kepastian hukum. Hal ini tentu penting diperhatikan karena nilai kepastian hukum adalah unsur dasar bagi penegakan hukum agar hukum tidak kehilangan maknanya dimata masyarakat. Selain itu kepastian hukum juga merupakan harapan masyarakat yang tengah memperjuangkan keadilan karena bersinggungan erat dengan dampak kejelasan norma sosial warga sipil yang melakukan pengaduan

hukum. Dengan demikian, upaya memperjelas kepastian hukum pada pelaksanaan *e-Court* dan hal ihwal persidangan guna mencapai penegakan hukum ini tertuang dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 yaitu “Peraturan tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik diwajibkan memiliki asas kepastian hukum”.

2. Ruang Lingkup E-Court (*Electronics Justice System*)

Asas mudah menjadi salah satu unsur yang diimplementasikan dalam system *E-Court*, berarti pengaduan lebih mudah dilaksanakan. *e-Court* berbasis *online*, akan tetapi tetap menjaga eksistensi nilai-nilai konvensional dalam upaya penegakan perkaranya seperti persidangan *online*. Tidak semua tahap dalam persidangan *online* dilakukan secara *online* (Hidayat dkk., 2020, hlm. 15). Akan tetapi seluruh fitur yang dibutuhkan masyarakat pengadu hukum disajikan secara *online* dalam sebuah aplikasi untuk memudahkan administrasi pengaduan. Adapun ruang lingkup dari aplikasi *e-Court* adalah sebagai berikut (Hidayat dkk., 2020):

a. Pendaftaran Perkara *Online* (*e-Filing*)

Saat ini, aplikasi Pencatatan Perkara *Online* memuat fitur pendaftaran untuk jenis perkara yang ada di Peradilan Umum, Peradilan agama dan Peradilan

TUN. Hal ini dikarenakan pada ketiga jenis peradilan tersebut, *system* pendaftaran manualnya sangat memerlukan *effort* atau usaha sehingga *e-Court* diharapkan dapat menjadikan pendaftaran pada *system* peradilan tersebut menjadi lebih praktis.

Dengan prosedur administrasi pendaftaran yang *effortless* ini, maka beberapa keuntungan dapat dirasakan oleh masyarakat, seperti:

- 1) Pendaftaran perkara dalam waktu singkat dan hemat.
 - 2) Metode pembayaran Biaya Panjar kepada pihak bank lebih praktis karena dilakukan secara *online*.
 - 3) Dokumentasi aman dan terarsip dengan rapi sehingga mudah diakses kembali dengan cepat.
 - 4) Data dapat diakses dimanapun dan kapanpun (Hidayat dkk., 2020).
- b. Pembayaran Panjar Biaya *Online* (*e-Payment*).

Informasi terkait nominal panjar biaya perkara dapat diperoleh dengan lebih cepat. Taksiran Panjar biaya perkara telah dipertimbangkan besarnya dan dikonfigurasi oleh pihak pengadilan mencakup besaran seluruh komponen biaya yang dikeluarkan dan menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM.

Dalam *e-Court*, masyarakat berhak mengetahui besaran e-SKUM atau

taksiran panjar biaya perkara. Selain itu, pembayaran pendaftaran perkara elektrik juga praktis karena pengguna akan memperoleh nomor pembayaran (*virtual account*) yang dapat dibayarkan melalui berbagai pilihan pembayaran elektronik seperti *e-banking*, *m-banking* atau transfer bank kepada bank yang telah ditetapkan dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

c. Pemanggilan Elektronik (*e-Summons*).

Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018, pendaftar yang melakukan pendaftaran melalui *e-Court* khususnya advokat akan menerima panggilan secara elektronik melalui alamat elektronik pengguna. Akan tetapi berbeda halnya dengan pihak tergugat. Pemanggilan awal kepada pihak tergugat tidak dilakukan secara online melainkan secara manual sekaligus dimintai persetujuan kesediannya dihubungi secara elektronik oleh pihak pengadilan.

d. Persidangan Elektronik (*e-Litigasi*)

Pelaksanaan persidangan menggunakan aplikasi *e-Court* juga dapat dilakukan dalam jaringan internet atau secara elektronik. Semua dokumentasi yang dibutuhkan dalam persidangan seperti replik dan duplik dihadirkan secara elektronik. Jawaban dan kesimpulan yang didapat dalam

persidangan juga dapat diakses oleh pengadilan dan pihak-pihak yang bersangkutan secara elektronik.

3. Pengguna *E-Court* Terdaftar (Advokat)

E-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara *online*, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara *online*, Pemanggilan secara *online* dan Persidangan secara *online* mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban). Aplikasi *e-Court* perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara *online* dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara (Mahkamah Agung, 2019, hlm. 6–8). Berikut ini langkah penggunaan *e-Court* advokat:

a. Login

Login pada aplikasi *e-Court* (<https://ecourt.mahkamahagung.go.id>) dapat dilakukan pada tombol *Login* halaman pertama *e-Court*. Setelah berhasil login untuk pertama kali login, pengguna terdaftar harus melengkapi data Advokat. Pengguna Terdaftar untuk saat ini bisa dilakukan oleh Advokat. Dalam melengkapi Data

Advokat juga harus melengkapi dengan dokumen Advokat sesuai persyaratan yang telah diatur pada Perma No. 3 Tahun 2018 yaitu KTP, Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota (KTA). Dengan melengkapi data Advokat yang benar untuk pendaftaran akun pengguna terdaftar telah selesai dilakukan, akan tetapi untuk bisa beracara dengan menggunakan *e-Court* harus menunggu verifikasi dan validasi oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana Advokat tersebut disumpah (Mahkamah Agung, 2019, hlm. 16–18).

b. Dashboard Pengguna Terdaftar

Pada dashboard *e-Court* berisi tampilan yang lebih informatif dan merupakan sebuah informasi yang diberikan kepada pengguna terdaftar. Dalam dashboard tersebut terdapat sebuah beberapa kolom yang berisi informasi mengenai keadaan data perkara yang telah didaftarkan oleh Pengguna Terdaftar melalui *e-Court*, diantaranya informasi : 'Info Perkara Gugatan', 'Info Perkara Bantahan', 'Info Gugatan Sederhana', dan 'Info Perkara Pendaftaran Permohonan'. Dari kesemua itu memiliki info masing-masing yaitu Perkara yang Berhasil Mendapatkan Nomor, Pendaftaran Sudah Dibayar, Pendaftaran Belum Dibayar, dan Total

dari Keseluruhan Perkara sehingga bisa dijadikan pengingat untuk Pengguna Terdaftar tentang perkara yang telah didaftarkan (Mahkamah Agung, 2019, hlm. 12–15).

c. Pendaftaran Perkara

Setelah Pengguna Terdaftar dinyatakan terverifikasi dan valid sebagai Advokat oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana advokat tersebut disumpah, maka berikutnya adalah Pendaftaran Perkara. Tahapan Pendaftaran Perkara melalui *e-Court* adalah sebagai berikut (Mahkamah Agung, 2019, hlm. 21–22):

1) Memilih Pengadilan

Pengguna terpilih (advokat) memilih menu dari Pendaftaran Perkara dan memilih sesuai dengan kebutuhan jenis perkara yaitu Gugatan *Online*, Bantahan *Online*, Gugatan Sederhana *Online*, dan Permohonan *Online*. Apabila advokat sudah memilih jenis perkara yang didaftarkan maka selanjutnya pilih Tambah Gugatan. Pada *Dashboard* bagian Pendaftaran terdapat *filter* pemisahan status pembayaran yaitu status Sudah Dibayar, Belum Dibayar dan Kadaluwarsa sehingga memudahkan Pengguna untuk melihat status perkaranya. Ketika pengguna ingin menambahkan

perkara sesuai dengan jenisnya, pengguna memilih pengadilan tujuan untuk mendaftarkan perkaranya. Advokat dapat beracara di Pengadilan yang telah membuka layanan *e-Court* dan dalam hal ini Pengadilan yang membuka layanan *e-Court* tidak serempak di Indonesia akan tetapi bagi yang sudah dinyatakan siap oleh Dirjen masing-masing.

2) Mendapatkan Nomor Register *Online* (Bukan Nomor Perkara)

Pada tahapan awal, setelah memilih Pengadilan pengguna terdaftar akan mendapatkan Nomor Register *Online* dan *Barcode* akan tetapi bukan Nomor Perkara. Setelah memahami dan menyetyujui syarat dan ketentuan dalam pendaftaran *online* melalui *e-Court*, tekan Tombol Daftar.

3) Pendaftaran Kuasa

Pendaftaran Surat Kuasa adalah bagian dari tahapan dimana Advokat atau Pengguna terdaftar harus mengupload Surat Kuasa sebelum melanjutkan pendaftaran perkara. Syarat Pendaftaran Lain dalam beracara seperti Berita Acara Sumpah, KTP dan Kartu Anggota Advokat tidak perlu dicantumkan lagi karena

sudah akan selalu terlampirkan setiap pendaftaran perkara. Dokumen seperti Berita Acara Sumpah, KTP dan KTA sudah didaftar saat pendaftaran akun pengguna terdaftar.

4) Mengisi Data Pihak

Mengisi Data Pihak adalah menjadi hal wajib dalam pendaftaran perkara dan dalam pengisian data pihak ini akan mengisi alamat pihak baik penggugat, tergugat, dan turut tergugat sehingga dapat memilih lokasi Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan. Dengan melengkapi data alamat maka biaya panjar dapat ditaksirkan sesuai besaran radius masing-masing wilayah pengadilan sesuai ketetapan Ketua Pengadilan. Pengguna selanjutnya menambahkan data pihak yang berperkara yaitu Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat (jika ada).

5) Upload Berkas Gugatan

Tahapan berikutnya adalah melengkapi Dokumen Gugatan yang harus diupload pada tahapan *Upload Berkas*. Berkas Gugatan dan Persetujuan Prinsipal diupload dalam tahapan Upload Berkas Gugatan. Ketika pengguna melakukan *upload* dokumen, jenis dokumen terdapat dua pilihan yaitu

pdf dan *doc/rtf*, serta selain itu terdapat *form template* Persetujuan Prinsipal yang berarti menyatakan setuju dan bersedia beracara secara elektronik. Untuk bukti awal, bukti yang diupload berbentuk PDF dan bila bukti tersebut lebih dari satu *file*, maka bukti tersebut dapat di *rar* atau *zip*-kan.

6) Elektronik SKUM (e-SKUM)

Dengan selesainya melengkapi data pendaftaran dan dokumen Pengguna Terdaftar akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk Elektronik SKUM (e-SKUM) yang digenerate otomatis oleh sistem dengan Komponen Biaya Panjar dan Radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Besaran Taksiran Panjar Biaya Perkara ini sudah diperhitungan dengan rumusan sesuai Penentuan Taksiran Biaya Panjar untuk perkara Gugatan, namun demikian apabila dalam perjalanannya terdapat kekurangan maka akan diberitkkan tagihan untuk Tambah Biaya Panjar dan sebaliknya apabila biaya panjar kelebihan akan dikembalikan kepada Pihak yang mendaftar perkara. Ketika Pengguna telah mendapatkan e-SKUM untuk melakukan pembayarannya,

selanjutnya user memilih tombol 'Lanjut Pembayaran'.

7) Pembayaran (e-Payment)

Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) sebagai rekening *virtual* untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara. Ketika user sudah mendapatkan nomor *Virtual Account* dari perkara yang telah didaftarkan, maka pemberitahuan tersebut akan masuk kedalam email yang didaftarkan sebelumnya. Email Pemberitahuan bahwa status pendaftaran, dan email tagihan dan besaran biaya panjar yang harus dibayarkan. Setelah dilakukan pembayaran otomatis status dari pendaftaran akan berubah. Untuk tahapan pendaftaran perkara sudah selesai berikutnya adalah Pengguna Terdaftar menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pengadilan untuk Mendapatkan Nomor Perkara.

8) Mendapatkan Nomor Perkara

Pengadilan baru akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan disaat Pendaftaran Perkara sudah dilakukan pembayaran kemudian Pengadilan akan melakukan verifikasi dan validasi dilanjutkan

dengan mendaftarkan Perkara di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang merupakan aplikasi manajemen administrasi perkara di Pengadilan sehingga akan otomatis mendapatkan Nomor Perkara dan melalui SIPP akan otomatis mengirimkan informasi pendaftaran perkara berhasil melalui *e-Court* dan SIPP. Dengan mendapatkan Nomor Perkara Tahapan Pendaftaran Perkara *Online* Telah Selesai, dan menunggu pemanggilan dari Pengadilan. Pendaftaran Berhasil ini juga akan mendapatkan email pemberitahuan sehingga diharapkan informasinya cepat sampai kepada Pengguna Terdaftar.

9) Mendapatkan Panggilan Elektronik (e-Summons)

Setelah pengguna melakukan pembayaran dan mendapat nomor perkara dari yang telah didaftarkan tersebut maka akan mendapat sebuah panggilan persidangan yang dikirim oleh pihak pengadilan tempat pendaftaran perkara. Persidangan Elektronik (*e-Litigasi*) Setelah pengguna mendapatkan panggilan elektronik selanjutnya dilakukan persidangan elektronik. Dalam persidangan ini pihak penggugat dan tergugat telah setuju

melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan prinsipal (sudah dijelaskan diatas) maka para pihak bisa melakukannya sesuai dengan *e-Summons* yang telah dikirimkan. Pada *e-Litigasi* ini acara persidangan secara Elektronik oleh para pihak dimulai dari acara Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan. Untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan Tundaan Sidang di SIPP. Dokumen dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal sidang. Untuk mekanisme kontrol (menerima, memeriksa, meneruskan) dari semua dokumen yang diupload para pihak dilakukan oleh majelis hakim/hakim yang berarti ketika kedua belah pihak mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh majelis/hakim kedua belah pihak tidak dapat melihat atau *download* dokumen yang dikirim oleh pihak lawan.

d. Detil Pendaftaran Perkara Pengguna Terdaftar (Advokat)

Setelah pengguna melakukan semua rangkaian pendaftaran hingga persidangan secara elektronik dapat melihat ringkasan/detil perkara yang telah dilakukan. Pengguna dapat memilih Nomor Perkara pada kolom Kode &

Tanggal Register dalam menu Pendaftaran Perkara. Dari Nomor Perkara yang terpilih muncul semua informasi yang terdiri dari tiga bagian yaitu Pendaftaran, Persidangan, dan Dokumen. Dalam bagian Pendaftaran terdapat informasi Pendaftaran Perkara, Pembayaran, Persetujuan Pihak Menggunakan Saluran Elektronik (persetujuan Prinsipal), Panggilan, serta Biaya Perkara. Pada bagian Persidangan berisi *history* jalannya sidang antar pihak. Pada bagian Dokumen berisi dokumen-dokumen yang terjadi selama persidangan antar pihak. Status dokumen dibagi menjadi dua yaitu yang terkunci dan tidak terkunci, yang tidak terkunci berarti dokumen tersebut bisa diakses atau *download* dan sudah diverifikasi oleh majelis hakim sehingga bisa dilihat oleh pihak lawan. Apabila dokumen tersebut terkunci berarti dokumen tersebut belum diverifikasi oleh majelis hakim (Mahkamah Agung, 2019, hlm. 19–20).

4. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Murah

Jika ditilik dari mekanisme implementasi *E-Court*, maka dapat dikatakan bahwa upaya penerapan asas sederhana, cepat dan biaya murah telah dilakukan. Aspek sederhana nampak dari prosedurnya yang tidak rumit dan bertele-tele. Pengguna aplikasi hanya harus

menyiapkan berbagai syarat dan ketentuan yang diwajibkan. Meski pada implementasinya, aplikasi tersebut menyajikan fitur yang beraneka fungsi sehingga tidak semua lapisan masyarakat dapat memahaminya dengan mudah. Meski demikian, jika dibuat perbandingan, maka terobosan teknologi oleh Mahkamah Agung ini cukup efektif dan efisien dibandingkan jika pengadu permasalahan melakukan pengajuan kasus secara konvensional.

Jika dilihat dari aspek “cepat” maka sudah dipastikan, prosedur pendaftaran, pengajuan, pembayaran dan penyelesaian persidangan *relative* lebih singkat dibandingkan dengan peradilan konvensional. Meski demikian, walaupun kendala teknis pada peradilan konvensional tidak terjadi pada peradilan digital akan tetapi teknologi internet juga tidak “tanpa hambatan”. Pasalnya, tidak seluruh masyarakat dapat mengakses jaringan internet dengan baik. Persidangan juga berpotensi terkendala jaringan.

Dari aspek “Biaya Murah” maka bisa disepakati bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pengadu yang mendaftarkan perkara secara manual ataupun konvensional lebih mahal dibandingkan peradilan digital melalui *E-Court*. Hal ini dikarenakan banyak unsur-unsur yang ditiadakan penganggarnya dalam *E-Court*.

5. Dampak Pelaksanaan E-Court bagi Advokat dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan

E-Court menuntut penasehat hukum (advokat) untuk menunjukkan keseriusan berprofesi. Para advokat harus secara formal mendaftarkan diri pada *platform E-Court* dengan sebelumnya telah memenuhi berbagai syarat dan ketentuan yang diajukan Pengadilan Tinggi. Advokat tidak dapat menangani kasus yang diajukan oleh *clien* jika advokat tidak mendapatkan verifikasi dari pengadilan tinggi dan juga tidak mendaftarkan dirinya pada pengadilan elektrik, *E-Court*. Keabsahan ketentuan para advokat wajib beracara secara elektrik guna menyelesaikan perkara *cliennya* telah dibakukan dalam PERMA pasal 6 ayat 2 Nomor III Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang berbunyi:

Mahkamah Agung berhak untuk menolak pendaftaran pengguna terdaftar yang tidak dapat diverifikasi.

Dengan demikian, advokat harus tunduk kepada segala ketentuan dari pengadilan yang bersangkutan khususnya jika pengadilan tersebut menetapkan penggunaan peradilan elektrik (*E-Court*). Segala hal ihwal yang menyangkut syarat dan ketentuan pendaftar dalam *e-court* telah berdasarkan pada SK Ketua Mahkamah Agung RI

No.122/KMA/SK/VII/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan demikian, para advokat harus beradaptasi dengan prosedur peradilan secara online yang sudah mulai digalakkan oleh Mahkamah Agung guna mempermudah prosedur peradilan bagi masyarakat.

Peradilan elektrik merupakan hal baru di dunia peradilan. Beberapa hambatan ditemukan karena kurangnya pengenalan pada *system E-Court*. Sebagaimana halnya advokat, mereka juga mengalami beberapa kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan sistem baru yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung terlebih *klien* atau pihak yang berperkara. Memberikan advokasi kepada mitra berperkara adalah hal yang tidak mudah sehingga advokat harus memahami terlebih dahulu prosedur peradilan elektrik sebelum memberikan arahan dan bimbingan kepada *clien*. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir masalah teknis yang mungkin dihadapi oleh advokat dan *clien* selama proses pendaftaran perkara hingga peradilan elektronik.

Beralihnya sistem konvensional ke *system* elektrik menyebabkan beberapa perubahan, seperti:

- a) Berubahnya prosedur yang semula berbelit-belit menjadi lebih hemat waktu.
- b) Perubahan juga terjadi pada ranah sosial, yaitu berubahnya pola interaksi antara pihak yang terlibat dalam proses peradilan sejak pendaftaran dan penetapan keputusan.
- c) Perubahan *system* ini juga secara otomatis mengedukasi masyarakat untuk lebih memahami prosedur hukum dan informasi-informasi penegakan keadilan dan tentunya merubah pola berpikir masyarakat menjadi lebih modern.

Adapun manfaat dari digitalisasi sistem peradilan melalui aplikasi *E-Court* adalah :

- a) Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara lebih cepat.
- b) Biaya yang dikeluarkan untuk mengurus kasus yang dilaporkan lebih hemat.
- c) *System* pembayaran biaya panjar tidak rumit karena menjadi lebih praktis dengan pembayaran *online* melalui bank atau pembayaran elektronik terpilih lainnya.
- d) Berkas perkara dan segala dokumen yang diperlukan selama proses

peradilan mudah diakses kapanpun dan dimanapun.

E-court mengarah pada peradilan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan dan kepastian hukum atas perkara yang dihadapi. Advokasi semakin dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengenalkan *system* peradilan elektrik yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Ketiga unsur ini harus mendapatkan perhatian dari masyarakat agar masyarakat semakin *familiar* dengan hukum di Indonesia dan tidak merasakan ketimpangan karena sulitnya mendapatkan kepastian hukum.

Hal sulit yang harus dipelajari oleh advokat adalah kecakapan menangani kasus hukum *clien* secara *online*. Karena advokat tidak lagi dapat sepenuhnya membangun alibi guna membela *clien*. Semua data dan fakta harus disampaikan berdasarkan standarisasi yang ditetapkan dan harus *disetting* dengan lebih terintegral dengan hukum sehingga dapat menjadi bahan pembelaan bagi *clien*. Dengan *E-Court* pembelaan advokat untuk *clien* merupakan pembelaan yang tidak mengedepankan perebutan kebenaran atau bisa diistilahkan dengan *law battle* yang berpusat pada kebijakan hakim bukan perdebatan para advokat yang masih cenderung subjektif pada *clien* (Makmur, 2014, hlm. 46).

Beberapa hambatan yang dihadapi para advokat dalam teknis pelaksanaan peradilan elektrik *E-Court* adalah:

- a) Pada aplikasi *e-court* mengunci *system* setelah Pendaftar mengupload berkas gugatan maupun jenis surat yang lain sehingga tidak dapat dilakukan perbaikan jika ada hal yang dirasa perlu direvisi.
- b) Biaya panjar tidak dihitung secara lebih akurat dan sering diestimasi lebih dari biaya yang diperlukan terlebih jika terjadi pemanggilan pada pendaftar secara berulang-ulang terkait kasus yang didaftarkan.
- c) Sebagian advokasi mengalami kesulitan mengoperasikan *system E-Court* yang mengharuskan pendaftar memahami *system* komputerisasi terlebih bagi pendaftar yang usianya tidak muda. Hal ini menjadi kendala untuk mempelajari teknologi informasi pada *system E-Court* terlebih *system E-Court* akan terus melakukan perubahan dan penambahan fitur baru.
- d) Gangguan listrik dan jaringan internet juga menjadi kendala saat proses *E-Court* berlangsung.

Kendala-kendala tersebut menuntut kesadaran berbagai pihak untuk memperbaiki *system*, baik *system* pemahaman advokat dengan melakukan pelatihan dan juga *system* terintegrasi antara masyarakat dan Pengadilan Tinggi.

Perbaikan sistem penunjang kegiatan peradilan berbasis *online* juga harus disempurnakan.

C. SIMPULAN

Aplikasi *e-Court* menjadi suatu kebutuhan di dunia digital saat ini khususnya di pengadilan tingkat pertama karena merupakan upaya mewujudkan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Masyarakat dapat megadukan perkara tanpa harus melewati prosedur yang berbelit-belit dan biaya yang mahal. Berkas perkara juga tersimpan dengan rapi dan secara praktis dapat diakses di manapun dan kapanpun.

Banyak hal positif yang didapat dari *e-Court*, selain menjadi terobosan digital yang dapat mempermudah prosedur hukum, mempercepat dan menghemat biaya, *e-Court* juga meningkatkan potensi dan kualitas advokat Indonesia bahkan mengedukasi masyarakat tentang prosedur hukum yang modern. Akan tetapi masih ada beberapa aspek yang harus dibenahi pada sistem *e-Court* baik secara internal maupun eksternal. Pada aspek internal *e-Court* perlu didesign lebih praktis supaya para pencari keadilan dapat mengakses *e-Court* dengan lebih baik tanpa dibebani dengan kebingungan menghadapi teknologi. Upaya tersebut

juga harus diimbangi dengan langkah pemerintah Pengadilan Pusat untuk mengedukasi masyarakat khususnya pihak-pihak yang sering berinteraksi

dengan proses hukum agar lebih memahami *e-court*.[]

DAFTAR PUSTAKA

Asikin, Z. (2016). *Pengantar metode penelitian hukum*.

Hidayat, K. I., Priyadi, A., & Purwendah, E. K. (2020). Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (E-Court) dan Konvensional. *Batulis Civil Law Review*, 1(1), 14–23.

Mahkamah Agung, R. I. (2019). Buku Panduan E-Court. *Jakarta: MARI*.

Makmur, S. (2014). *Peran advokat dalam penegakan hukum ekonomi di Indonesia*.

Retnaningsih, S. (2020). Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi

Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia). *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.

Skripak, S. J., Cortes, A., Walz, A. R., Parsons, R., & Walton, G. (2018). *Fundamentals of business*. VT Publishing.